

## ABSTRAK

*Covernote* adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh para pihak. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam *covernote*. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris untuk membuat *covernote*. Dikarenakan *covernote* tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *covernote* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh sebab itu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat lalainya atau kesalahan Notaris dalam memenuhi *covernote* yang telah dibuatnya adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercederainya profesi notaris itu sendiri.

**Kata Kunci:** *covernote*, notaris, pertanggung jawaban.

## ABSTRACT

Covernote is a statement containing the ability of a notary to carry out what the client wants. Notary is fully responsible for the content contained in the covernote. In Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position itself, it does not explain the authority and duty of a Notary to make a covernote. Because covernote is not regulated in the Law of Notary Position, the consequences caused by the existence of covernote apply general legal provisions, both civil and criminal. Therefore, the form of liability that can be prosecuted to the Notary due to negligence or notary error in fulfilling the covenant that he has made is a civil liability based on unlawful acts. The position of a notary public is a profession that is given great and high trust by the community so that what is stated in his legal product or in his statements can be considered as something that is true. So when there is a notary statement that is not in accordance with the circumstances it will have an impact on the notary profession itself.

**Keywords:** covernote, notary, liability.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T., Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga;
4. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H selaku pembimbing ketua tesis dan anggota tim penguji tesis yang sudah sangat banyak membantu saya selama proses penyusunan tesis dan juga telah mengajarkan saya banyak hal;
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua tesis dan anggota tim penguji tesis yang dengan jiwa keibuannya senantiasa membantu saya dalam proses dan teknis sampai bisa terselesaikannya tesis saya;
6. Segenap jajaran dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya;
7. Segenap jajaran staf akademik dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan tesis saya, terutama Mas Iswanto yang selalu menolong dengan sabar, terima kasih banyak.
8. Untuk keluarga saya yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan studi saya, saya ucapkan terimakasih banyak tanpa dukungan dari kalian saya tidak mungkin bisa menyelesaikan tesis ini dalam waktu 1,5 tahun.
9. Untuk sahabat-sahabat saya selama saya kuliah di Universitas Airlangga, Santhy Ainun, Sonia Carolline, Nadya Nakayo, Geradine Yesi, Rico Andrian, dan semua yang saya tidak bisa sebutkan satu

bersatu, terima kasih atas 1,5 tahun yang sangat berkesan di hidup saya dan juga dukungan satu sama lain, sukses untuk kalian semua;

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan mereka semua mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 8 Januari 2020

Penyusun

Lydia Goutama, S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgelijke Wetboek (BW), Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris